



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ABOY ANDRIAN S.H. Adalah Advokat, beralamat kantor pada "**ABOY ANDRIAN & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Legok-Conggeang, Dusun Sukaasih RT.003/RW.006, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **ASTUTI ANDRIYANI**, Lahir di Sumedang pada tanggal 26 Oktober 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Gamlung RT.004/RW.006, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor 22/SK/2024/PN Smd tanggal 12 Februari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aep Saepudin, Nik; 3211130710780001, lahir di Sumedang pada tanggal 07 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan Kontruksi, beralamat di Dusun Gamlung RT.004/RW.006, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Smd



Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2002, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/ 37/ I/ 2002.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suaminya dikaruniai dua orang anak yang bernama, Widianingsih, lahir di Sumedang, pada tanggal 29 September 2003 dan Wita Silviani, lahir di Sumedang pada tanggal 30 November 2013;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211131406070081, tercatat nama anak Pemohon adalah Wita Silviani dilahirkan di Sumedang pada tanggal 30 November 2013, dengan nama Orang tua Astuti Andriyani dan Aep Saepudin;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3211-LU-03012014-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2014, nama anak Pemohon adalah WITA SILVIANI, lahir di Sumedang, pada tanggal 30 November 2013 anak Perempuan dari Ayah bernama Aep Saepudin dan Ibu bernama Astuti Andriyani;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2021 anak Pemohon sering murung, kurang ceria dan sering mengalami sakit-sakitan, menurut kepercayaan masyarakat sekitar dan adat istiadat setempat, serta diyakini pula oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon harus diganti nama yang semula Wita Silviani menjadi Nadira Novianti;
6. Bahwa setelah nama panggilan anak Pemohon yang semula Wita Silviani kemudian diganti menjadi Nadira Novianti, anak Pemohon merasa nyaman, tidak pernah murung serta mengalami sakit-sakitan lagi, maka dari itu Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon menjadi Nadira Novianti;
7. Bahwa pada pasal 13 Undang-undang Administrasi Kependudukan, seluruh penduduk diwajibkan memiliki kesatuan identitas (NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir). Sehingga keinginan Pemohon untuk menyeragamkan seluruh data identitas anak Pemohon telah selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
8. Bahwa Pemohon sangat menyadari dengan digantinya nama anak Pemohon tersebut telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk kepentingan Administrasi anak Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa guna kepentingan dokumen pribadi anak Pemohon dan untuk kepastian Hukum di kemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Ganti Nama anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Sumedang;



10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang maka yang berwenang memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan Penetapan Ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan anak Pemohon adalah Nadira Novianti;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti Akta Kelahiran Nomor: 3211-LU-03012014-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2014, serta menerbitkan Akta Kelahiran baru atas nama anak Pemohon, dan dicatat ke dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3211136610840007 atas nama Astuti Andriyani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3211131406070081 atas nama kepala keluarga Aep Saepudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Aep Saepudin dan Astuti Andriyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Rancakalong Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wita Silviani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Mulyadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan anak Pemohon adalah Nadira Novianti
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan anak Pemohon adalah Nadira Novianti karena anak nya sering-sering sakit-sakitan;
2. Saksi **Abdul Gani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di



Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan anak Pemohon adalah Nadira Novianti

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan anak Pemohon adalah Nadira Novianti karena anaknya sering-sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan nama anak Pemohon dari dari bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gamlung RT.004/RW.006, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah



beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Mulyadi dan Saksi Abdul gani yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan yang semula bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;



Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 Menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon sendiri serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa



Pemohon atas nama Astuti Andriyani hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Mulyadi dan Saksi Abdul gani dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Aep Saepudin dan Astuti Andriyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Januari 2002, atas nama pasangan suami istri bernama Aep S dan Astuti Andriyani bahwa benar mereka sudah menikah dan mempunyai anak bernama Wita Silvianii

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wita Silviani adalah anak pasangan suami istri Aep Saepudin dan Astuti Andriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitum angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wita Silviani, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013 menjadi Nadira Novianti, lahir di Sumedang tanggal 30 November 2013, serta menyatakan untuk selanjutnya nama yang digunakan Anak Pemohon adalah Nadira Novianti;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti Akta Kelahiran Nomor: 3211-LU-03012014-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2014, serta menerbitkan Akta Kelahiran baru atas nama anak Pemohon, dan dicatat ke dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Rio Nazar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)